

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengatur kategorisasi UMKM berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Khususnya pasal 35-36, kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon berfokus pada pengembangan ekonomi desa berbasis teknologi. Dengan peraturan baru yang mengatur pengelompokan ini, banyak masyarakat tidak mengetahui kriteria pengelompokan. Untuk membantu mereka dalam hal memasarkan produknya dengan berbasis digital atau online melalui E-Commerce dengan Platform Shopee, TikTok, dan Instagram. Dalam hal ini diharapkan setelah memiliki akun E-Commerce dapat memudahkan pelaku usaha untuk menjual produknya dan menambah banyak customer, selain itu usaha UMKM ini terus berkembang dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya dalam hal memperluas jangkauan pasar melalui E-Commerce.

#### **3.2 Saran**

##### **3.2.1 Untuk Masyarakat Desa Kagungan Ratu**

Untuk memanfaatkan berbagai potensi yang ada di Desa Kagungan Ratu untuk menciptakan lapangan kerja baru, masyarakat sana harus berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan yang muncul saat menjalankan bisnis.

##### **3.2.2 Untuk UMKM Keripik Tempe Harmonis**

Untuk UMKM Keripik Tempe Koin Ibu Isna mereka harus lebih memperhatikan pemasaran produk berbasis digital atau online agar lebih banyak memiliki customer. Hal ini membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas seluruh Indonesia.

### **3.2.3 Untuk Institusi**

Sangat disarankan agar kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini dilakukan kembali pada periode mendatang karena melalui program interaksi dan sosialisasi dengan masyarakat setempat kegiatan ini memberikan nilai positif bagi mahasiswa dalam meningkatkan potensi mereka. Panitia pelaksana dan pihak-pihak yang terkait harus lebih siap lagi untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di periode selanjutnya terutama dalam hal berkolaborasi dengan lapangan atau desa.

### **3.3 Rekomendasi**

Untuk waktu yang lama Desa Kagungan Ratu adalah tempat yang ideal untuk Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) namun, inovasi baru sangat diperlukan untuk membantu kemajuan Desa Kagungan Ratu. Masyarakat dapat menggunakan teknologi yang berkembang pesat dengan bantuan generasi millennial, seperti mahasiswa/i PKPM untuk memberikan pemahaman dan manfaat bagi masyarakat Desa Kagungan Ratu. Selain itu, saya menyarankan agar UMKM yang sudah saya lakukan UMKM Keripik Tempe Koin Ibu Isna dilaksanakan PKPM di masa mendatang. Menurut saya, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk membuat terobosan atau inovasi penjualan dan lebih banyak tentang pemasaran digital atau online UMKM ini terutama terkait dengan strategi pemasaran, hukum dan lainnya.